LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 1 2020 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa Kota Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang dimiliki Kota Bekasi merupakan sumber daya dan modal dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
 - bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkokoh budaya Kota Bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, selain itu kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 23 10. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republic Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan.
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- 13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
- 14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- 16. Kamar Dagang dan Industri adalah satu wadah bagi pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari organisasi perusahaan dan organisasi perusahaan yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian.
- 17. Asosiasi kepariwisataan adalah asosiasi yang terdaftar pada Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 18. Usaha Jasa Transportasi Wisata usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- 19. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah Usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- 20. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, café, jasa boga, dan bar/kedai minum.
- 21. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan pelayanan pariwisata lainnya.

- 22. Usaha Penyelenggaraa Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha pariwisata adalah Usaha Penyelenggaraan Kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta.
- 23. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) adalah Kawasan Strategis yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksebilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas social budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
- 24. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- 25. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- 26. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
- 27. Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- 28. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan/atau olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- 29. Usaha solus per aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat non alkohol dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga, dengan pekerja yang berpakaian sopan, ruangan dan terapis laki-laki dan perempuan terpisah sesuai jenis kelamin.
- 30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.

- 31. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 32. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 33. Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
- 34. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- 35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bekasi.
- 36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 37. Wisma (*Guest House*) adalah jenis usaha akomodasi yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan jasa makanan dan minuman.
- 38. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
- 39. Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dan seni lainnya.
- 40. Galeri seni adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni.
- 41. Bioskop adalah gedung pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak (berbicara).
- 42. Pertunjukan seni adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Performance biasanya melibatkan empat unsur : waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata:

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra Daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Wali Kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaran dan pengelolaan kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilisitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - k. memelihara asset wisata dan cagar budaya daerah; dan
 - I. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Budaya.

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah menetapkan *Quota* (batas maksimal) dan Zonasi tempat hiburan agar tidak tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kota mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kota bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS DAN DESTINASI PARIWISATA Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya lokal yang potensial menjadi daya Tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya lokal;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

Pasal 14

Destinasi Pariwisata Daerah Kota digolongkan dalam beberapa kelompok :

- a. destinasi perbelanjaan (mall, pusat perdagangan dan grosir);
- b. destinasi kebudayaan (museum, seni budaya, bangunan, peninggalan sejarah dan perkampungan budaya);
- c. destinasi kebaharian dan tirta;
- d. destinasi religi;
- e. destinasi sumber daya alam;
- f. destinasi mice/pertemuan, insentif, konferensi, pameran;
- g. destinasi minat khusus;
- h. destinasi hiburan: dan
- i. destinasi *event* (festival, karnaval, parade).

Pasal 15

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dilakukan melalui :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata.

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
 - c. mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
 - e. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata;
 - c. pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

BAB VII USAHA PARIWISATA

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain :
 - a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;

- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- I. wisata tirta;
- m. solus per aqua (SPA);
- n. atraksi wisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. bercirikan budaya daerah;
 - b. memiliki visi pemeliharaan budaya daerah; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya daerah.

Bagian Kesatu Usaha Jasa Perjalanan Wisata Pasal 19

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Akomodasi

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hotel;

- b. Villa:
- c. Pondok wisata:
- d. Apartemen; dan
- e. akomodasi lainnya.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Hotel bintang; dan
 - b. Hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan menyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (6) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (7) Apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan adalah suatu bangunan yang terdiri dari beberapa unit hunian atau rumah tinggal yang dibangun secara bersusun yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang.
- (8) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Motel:
 - b. rumah kost lebih atau sama dengan 10 (sepuluh) kamar untuk disewakan baik harian, bulanan, ataupun tahunan;
 - c. Wisma; dan
 - d. jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya yang ditetapkan Wali Kota.

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, diselenggarakan oleh perorangan.

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah Kota, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a harus menyediakan :

- a. pertunjukan kesenian tradisional Kota Bekasi;
- b. penyediakan ikon budaya Kota Bekasi pada bagian gerbang hotel;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat berupa galeri seni budaya Kota Bekasi;
- d. setiap karyawan hotel menggunakan pakaian khas Bekasi (pria menggunakan baju sadariah dan wanita menggunakan kebaya encim) setiap hari sabtu dan minggu;
- e. setiap hotel menggunakan ornamen bangunan khas Bekasi (berupa ornamen gigi balang dan mata balang, pintu rumah betawi Bekasi);
- f. menyediakan informasi budaya dan pariwisata kota bekasi;
- g. setiap hotel wajib menyediakan fasilitas hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah berupa tempat ibadah yang memadai, fasilitas ibadah berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat, sajadah dan mukenah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel berbintang selain fasilitas yang disediakan oleh hotel wajib memiliki TDUP.
- (2) Fasilitas yang disediakan oleh hotel adalah berupa penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan jasa pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian/binatu, dan tempat bermain anak yang menyatu dengan hotel.

Bagian Ketiga Usaha Jasa Makanan dan Minuman Pasal 24

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Restoran:
 - b. Rumah makan;
 - c. Restoran waralaba;
 - d. Kafe
 - e. Pusat Penjualan makanan dan minuman;
 - f. Jasa boga;
 - g. Katering; dan
 - h. Usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah pindah.
- (6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (7) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (9) Katering adalah suatu usaha dalam bidang tata boga yang bertujuan melayani suatu jamuan acara dengan menyediakan segala kebutuhan makan dan minuman.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Wali Kota.

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, usaha jasa makanan dan minuman yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, harus menyediakan :
 - a. penyediaan fasilitas di usaha jasa dan makanan yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat berupa gallery seni budaya Kota Bekasi; dan media informasi budaya dan pariwisata Kota Bekasi;

- b. setiap Karyawan menggunakan Pakaian Khas Bekasi (pria menggunakan Baju Sadariah dan Wanita menggunakan Kebaya Encim) setiap hari Sabtu dan Minggu;
- c. fasilitas yang menunjang untuk kegiatan ibadah berupa tempat ibadah yang memadai, fasilitas ibadah berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat, sajadah dan mukenah.

Bagian Keempat Usaha Kawasan Pariwisata Pasal 26

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kelima Usaha Jasa Transportasi Wisata Pasal 27

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam Usaha Daya Tarik Wisata Pasal 28

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. daya tarik wisata alam;

- b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
- c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa, prasasti, situs, cagar budaya;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Wali Kota.

Bagian Ketujuh Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. gelangang olahraga;
 - b. gelangang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. gelanggang renang;
 - b. lapangan tenis dan bulutangkis;
 - c. pusat kebugaran (fitnes centre);
 - d. gelangan futsal;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. rumah bilyar; dan
 - g. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. klab malam;
 - b. musik hidup;
 - c. diskotik dan;
 - d. pub;
 - e. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. panti pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap/sauna;
 - d. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (8) Jenis usaha karoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi karaoke dan karaoke keluarga.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

(1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, Pasal 25 ayat (2) huruf a serta Pasal 29 ayat (7) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

(2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i, ayat (2), Pasal 25 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib mencantumkan pengumuman larangan bebas narkoba, senjata tajam, senjata api, asusila, perjudian dan tindakan maksiat lainnya.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, wajib mencantumkan pengumuman larangan memasukkan pengunjung dibawah usia 17 (tujuh belas) tahun.
- (3) Pengumuman Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pengumuman berupa tulisan yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
- (4) Lokasi pengumuman larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dipasang pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. di depan lokasi bagi jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. di dalam ruangan-ruangan pada jenis usaha penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan atau
 - c. di setiap kamar-kamar atau ruangan hotel, motel, dan kafe.
- (5) Jam operasional usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Wali Kota wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (7) TDUP yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bersifat permanen dan tidak dapat diberikan izin TDUP kembali.

Bagian Kedelapan Usaha Jasa Pramuwisata Pasal 32

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

(3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran Pasal 33

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Informasi Pariwisata

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, majalah/buletin dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas Usaha Wisata Tirta

Pasal 36

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perorangan.

Bagian Ketiga Belas Usaha Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 37

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat non alkohol, dan olah aktivitas fisik, tenaga terapis sesuai jenis kelamin dengan tujuan kesehatan dengan tetap memperhatikan norma agama, tradisi, dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terapi air;
 - b. terapi aroma;
 - c. terapi kecantikan;
 - d. terapi refleksi;
 - e. mandi air panas dan uap.
- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat belas Usaha Atraksi Wisata Pasal 38

- (1) Usaha Atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap usaha atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui :
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;

- b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
- e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
- f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pemerintah Daerah Kota wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VIII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 40

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Usaha pariwisata dapat menerima bantuan modal dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IX PENGUSAHAAN

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 42

Pemerintah Daerah Kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi Daerah/kearifan lokal.

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan.

Pasal 44

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi;
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 45

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia, serta penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - e. membina pelaku usaha pariwisata dan asosiasi kepariwisataan di Daerah Kota sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota terkait penyelenggaraan kepariwisataan;
 - f. pengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :
 - 1. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - 2. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kewajiban Setiap Orang

Pasal 48

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melanggar hukum yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban Wisatawan

Pasal 49

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Kelima Kewajiban Pengusaha Pariwisata

Pasal 50

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. setiap pengusaha/pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan wajib melaporkan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan kebudayaan, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, mengutamakan penggunaan produk masyarakat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- I. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o. mencantumkan nama dan tempat usaha dalam tulisan bahasa indonesia
- p. memprioritaskan potensi lokal dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Bagian Keenam Larangan Pasal 51

- (1) Jenis Usaha Pariwisata yang dilarang meliputi : jenis-jenis usaha yang tidak sesuai dengan norma agama.
- (2) Usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP dilarang beroperasional.
- (3) TDUP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 53

Dilarang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan yang bertentangan dengan norma agama dan peraturan ketertiban selama kegiatan hari-hari besar keagamaan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota, pada setiap :

- a. selama bulan Suci Ramadhan.
- b. hari raya Idul Fitri;
- c. hari Natal;
- d. hari Waisak:
- e. Idul Adha;
- f. hari Nyepi atau Tahun Baru Saka;
- q. hari pada saat 1 Muharram;
- h. hari-hari besar keagamaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 56

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan;
 - b. wakil asosiasi penerbangan;
 - c. pakar/akademisi;
 - d. wakil tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 57

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 58

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- a. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- b. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah Kota;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.

- (1) Sumber pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 39, setiap orang/penyelenggara pariwisata wajib mendaftarkan usahanya dengan mengajukan TDUP kepada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi.
- (2) TDUP berlaku selama pengusaha kepariwisataan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban melaporkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 62

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 63

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Produk pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Serifikasi usaha sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan sertifikasi usaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 66

(1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga Negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dalam pelaksanaannya Wali Kota membentuk Tim Pengembangan, Pembinaaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penindakan Kepariwisataan (P6PAR).
- (3) TIM P6PAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan, pakar/akademisi, Perangkat Daerah terkait, dan instansi terkait.
- (4) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.
- (5) Struktur Organisasi TIM P6PAR dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XV SANKSI

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 48 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan dan/atau sanksi lain.
- (3) Setiap orang atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi dan denda.
- (4) Sanksi dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 61 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan TDUP; dan
 - e. penutupan tempat kegiatan usaha secara permanen.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan TDUP dan Penutupan tempat kegiatan usaha secara permanen dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;

- g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
- (4) Membuat dan menandatangani berita acara.
- (5) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 53 dan Pasal 61 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. Tim Pengembangan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penindakan Kepariwisataan (P6PAR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus sudah dibentuk oleh Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan;
- c. semua jenis usaha pariwisata yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan budaya wajib melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat;
- e. terhadap semua perizinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib melakukan legalisasi TDUP, dan bagi usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP wajib melakukan pendaftaran TDUP paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (1/19/2020)